

## **Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

**Amelia Suciyan<sup>1</sup> Reno Virlandana A<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ameliasuciyan215@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:ameliasuciyan215@gmail.com)

### **Abstrak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sifatnya yang memaksa dan dapat mempengaruhi laba perusahaan sehingga banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang masih abu-abu agar dapat meminimalkan beban pajak terutang sehingga dapat memaksimalkan labanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Consumer Cyclical dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan dengan pengamatan selama 6 (enam) tahun, sehingga terpilih sebanyak 72 objek pengamatan. Teknik analisis menggunakan metode regresi data panel dengan alat bantu aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kelola Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata Kunci:** Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pajak Menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Perekonomian Indonesia hakikatnya sulit terlepas dari peran pajak karena pajak merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi negara, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan yang paling besar berasal dari pajak yaitu kurang lebih 82% pada tahun 2024 dan sisanya berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah (Badan Pusat Statistik, 2025). Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran dalam berkontribusi untuk peningkatan pembangunan nasional. Namun, penerimaan pajak belum tentu memperoleh tanggapan yang positif dari wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan akan berupaya untuk memperkecil beban pajak yang diperoleh agar tidak mempengaruhi perekonomian dan menyusutkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, akibatnya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penghasilan pajak, tetapi wajib pajak biasanya

menghindari usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak (Wulansari & Nugroho, 2023).

Mengenai fenomena pemungutan pajak yang menjadi salah satu sorotan pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Yaitu terkait pemungutan pajak pemerintah terhadap Perusahaan, yang mendapatkan sambutan yang kurang baik dari perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan beban tambahan yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Beragam cara yang dapat dilakukan bagi Perusahaan untuk memperkecil pembayaran beban pajak antara lain perencanaan pajak (*Tax Planning*), penghindaran pajak (*Tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Tapi yang sering banyak dijumpai ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak sendiri adalah salah satu cara yang legal dilakukan wajib pajak atau aktivitas dimana sebuah perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan, sehingga mereka dapat meminimalisir biaya pajak yang mereka keluarkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu, PT. Garuda Metalindo (BOLT) yang bergerak dibidang otomotif, sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp 48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp 200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT. Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (market.bisnis.com)

## **Landasan Teori Pajak**

Pajak sebagai *grand theory* dapat dimaknai sebagai konsep dasar yang menjelaskan fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi, redistribusi kekayaan, dan mekanisme hubungan antara negara dan masyarakat. Teori keagenan menjelaskan tentang *agency problem* ataupun hubungan keagenan, salah satunya yaitu pertentangan kepentingan yang timbul antara *principal* selaku pemilik dan agen (manajemen) atau pemegang saham pada perusahaan tersebut, karena kepentingan dari pemilik dan agen atau pemegang saham tidak selalu berjalan beriringan. Menurut teori keagenan, pajak dapat menjadi salah satu sumber konflik keagenan karena perbedaan tujuan antara manajemen dan pemegang saham.

## **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah perangkat untuk melaksanakan *tax saving* atau penghematan pajak yang dilakukan dengan cara memindahkan dana yang semestinya dialihkan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai setelah pajak perusahaan meningkat. Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang

semakin tinggi (Yulianty et al., 2021). Rasio ETR digunakan karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara laba buku dengan laba fiskal, dengan rumus berikut:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

### Karakteristik Perusahaan

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan salah satu faktor penentunya yaitu karakteristik perusahaan. Karena hal tersebut dapat dinilai berdasarkan variable profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, yang dimana prilaku tersebut merupakan jati diri perusahaan yang dapat meminimalkan pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan. Profitabilitas (ROA) yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin meningkat profit perusahaan semakin tinggi profitabilitas dan semakin besar juga potensi pajak yang harus dibayar. Menurut (Hidayat, 2018) cara untuk mengukur profitabilitas, dapat diukur dengan menggunakan :

$$R\ O\ A = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa aset perusahaan dibiayai oleh utang, Menurut (Handayani & Mildawati, 2018). Berikut ini dikemukakan rumus untuk mengukur *leverage*:

$$Leverage = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$$

Ukuran Perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu faktor internal yang menunjukkan gambaran besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan yang salah satunya ditentukan oleh jumlah aset dan total penjualan dalam satu penjualan. Menurut (Stawati, 2020) ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SIZE = \ln (Total\ Aset)$$

### Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang hubungan antar berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, maupun pemegang saham pengendali perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut (Prasatya et al., 2020) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Komisaris\ Independen = \frac{Anggota\ Komisaris\ Independen}{Dewan\ Komisaris}$$

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Dengan rasio perbandingan antara total saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar menurut (Ernawati & Santoso, 2021).


$$Kepemilikan\ Institusi = \frac{Saham\ yang\ dimiliki\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ yang\ diterbitkan}$$

## Koneksi Politik

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai ikatan secara politik dan mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah atau politisi (Sawitri dkk, 2022). Koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang dewan direksi dan/atau dewan komisaris sedang aktif menjadi pejabat dalam pemerintahan atau pernah menjabat dalam pemerintahan dan 0 jika tidak memiliki koneksi politik (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Dapat dirumuskan sebagai berikut : Variabel *dummy* : Ada = nilai 1, Tidak ada = nilai 0.

## Kerangka Berpikir

Dalam menggambarkan suatu pengaruh pada penerapan Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran pajak, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif (hubungan), karena penelitian ini bertujuan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka dengan analisis statistik yang sifatnya dapat diukur atau dihitung yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut (Sugiyono, 2017) metode kuantitatif digunakan karna data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari data yang sudah tersedia berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data keuangan yang diambil sebagai bahan untuk diteliti adalah 6 tahun dari 2019-2024.

## Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2024. Data diperoleh melalui akses website BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau web resmi perusahaan terkait.

## Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*).

	ETR	LAVERAGE	SIZE	ROA	KI	IN	DUM
Mean	0.2218 64	0.625662	29.0255 8	0.0598 02	0.4057 87	0.6807 20	0.4583 33
Minimum	0.0037 29	0.071274	26.4626 7	0.0004 17	0.2500 00	0.3441 22	0.0000 00
Maximum	1.0335 71	2.328375	31.2097 4	0.1541 20	0.6666 67	0.9109 02	1.0000 00
Std. Dev	0.1407 38	0.543339	1.43185 8	0.0338 20	0.1000 06	0.1544 61	0.5017 57
Observations				72	72	72	72

Sumber : Output E-views 12, 2025

### Hasil Uji Kesesuaian Model

No.	Uji Pemilihan Model	Nilai Probabilitas	Hasil Model
1	Uji Chow (CEM vs FEM)	0.0000 < 0.05	Uji FEM
2	Uji Hausman (FEM vs REM)	0.0153 < 0.05	Uji FEM
<b>Kesimpulan Model</b>			Uji FEM


Sumber : Output E-views 12, 2025

### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan dalam data. Pada penelitian uji asumsi klasik ini yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. Pemodelan yang digunakan dalam uji asumsi klasik ini adalah hasil *model fixed effect*.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan series uji *Jarque Bera Test* terhadap masing-masing variabel. Dari pengujian pertama diperoleh data sebagai berikut:



Dapat diketahui bahwa uji normalitas dengan uji *Jarque Bera Test* yang kedua, hasil yang diperoleh yaitu dengan tingkat *probability* adalah 0.629527. Hal ini berarti data terdistribusi normal karena nilai *probability*  $0.629527 > 0.05$  dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Hasil pengujian yang baik adalah apabila tidak terjadi korelasi antara masing-masing variabel penelitian.

	ETR	LAVERAGE	SIZE	ROA	KI	IN	DUM
ETR	1.000000	0.327608	-0.265257	0.162540	-0.136726	0.435346	-0.242760
LAVERAGE	0.327608	1.000000	0.003177	0.015713	-0.143070	0.047559	-0.021361
SIZE	-0.265257	0.003177	1.000000	-0.093385	0.107865	-0.420741	0.444037
ROA	0.162540	0.015713	-0.093385	1.000000	-0.087308	0.023848	-0.043181
KI	-0.136726	-0.143070	0.107865	-0.087308	1.000000	-0.216737	0.451631
IN	0.435346	0.047559	-0.420741	0.023848	-0.216737	1.000000	-0.281515
DUM	-0.242760	-0.021361	0.444037	-0.043181	0.451631	-0.281515	1.000000
Observations				72	72	72	72

Sumber : Output E-views 12, 2025

Hasil uji multikolinearitas di atas, menunjukkan hasil pengujian bahwa nilai koefisien masing-masing variabel lebih kecil dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam model regresi.

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.295848	Prob. F(6,65)	0.2717
Obs*R-squared	7.692280	Prob. Chi-Square(6)	0.2615
Scaled explained SS	10.50842	Prob. Chi-Square(6)	0.1048

Sumber : Output E-views 12, 2025

Diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas metode glejser diperoleh nilai *Prob. Chi-Square* sebesar  $0,2615 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Autokorelation Test	
Durbin-Watson Statistic	1.977710
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber : Output E-views 12, 2025

Dapat dilihat hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW = 1.977710. Berdasarkan jumlah data sebanyak 72 ( $n = 72$ ) serta 6 variabel independen ( $k = 3$ ) pada tingkat signifikansi 5%, Nilai Durbin Watson sebesar 1.977710 atau berada di antara  $-2 < 1.977710 < 2$ , yang berarti model regresi tidak mengalami autokorelasi dan model regresi ini layak untuk digunakan.

### Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coeffcient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.078562	3.333102	1.823695	0.0737
LAVERAGE	0.214005	0.078949	2.710652	0.0090
SIZE	-0.277126	0.109740	-2.525288	0.0145
ROA	-2.006519	1.211237	-1.656586	0.1034

KI	0.509435	0.248348	2.051293	0.0451
IN	0.007021	0.760168	0.009236	0.9927
DUM	0.026866	0.082392	0.326081	0.7456

Sumber : Output E-views 12, 2025

$$TA = 6.078562 + 0.214005LAVERAGE - 0.277126SIZE - 2.006519ROA + 0.509435KI + 0.007021IN + 0.026866DUM + \epsilon$$

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Koefisien Determinas (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determination (R2) & Simultan (Uji F)		
Adjusted R-squared		0.571602
F-Statistic		6.572576
Prob (F-Statistic)		0.000000

Sumber : Output E-views 12, 2024

Dapat diketahui koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.571602. Hal ini berarti 57% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen, sedangkan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 43%.

#### **Uji Simultan (Uji F)**

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai Fhitung diperoleh 6.572576 dengan nilai signifikan 0.000000. Sedangkan untuk mencari F tabel dengan jumlah sampel (n) = 72, dengan jumlah variabel (k) = 3 dan taraf signifikan = 0.05 maka df1 = k-1 = 3-1 = 2 dan df2 = n-k = 72-3 = 69 diperoleh nilai F tabel sebesar 3.130 sehingga Fhitung 6.572576 > 3.130 dengan nilai signifikan 0.000000 < 0.05.

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coeffcient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.078562	3.333102	1.823695	0.0737
LAVERAGE	0.214005	0.078949	2.710652	0.0090
SIZE	-0.277126	0.109740	-2.525288	0.0145
ROA	-2.006519	1.211237	-1.656586	0.1034
KI	0.509435	0.248348	2.051293	0.0451
IN	0.007021	0.760168	0.009236	0.9927
DUM	0.026866	0.082392	0.326081	0.7456

Sumber : Output E-views 12, 2025

Perhitungan T tabel: df = n-k yaitu: 72-3 = 69 = 1,667, informasi mengenai angka tersebut yaitu 1,667 dapat dilihat pada lampiran.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan uji F diatas dapat diketahui bahwa variabel karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik mempunyai nilai sig 0.000000 < 0.05 dan nilai Fhitung 6.572576 > 3.130 artinya H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel

independen atau bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

### **Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **Pengaruh *lverage* terhadap penghindaran pajak**

Pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa *lverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel karakteristik perusahaan mempunyai nilai  $\text{sig } 0.0090 < 0.05$  dan nilai  $\text{thitung } 2.710652 > 1,667$  artinya variabel *lverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Harry Barly, 2018) yang dimana Nilai *Leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi lebih banyak untuk melakukan hutang guna mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang tersebut sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Susan & Faizal, 2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh *size* terhadap penghindaran pajak**

Pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa *size* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel karakteristik perusahaan mempunyai nilai  $\text{sig } 0.0145 < 0.05$  dan nilai  $\text{thitung } -2.525288 < 1,667$  artinya variabel *size* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sawitri dkk, 2022) yang mengakatkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maya & Endang, 2021) yang mengakatkan profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

#### **Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel karakteristik perusahaan mempunyai nilai  $\text{sig } 0.1034 > 0.05$  dan nilai  $\text{thitung } -1.656586 < 1,667$  artinya variabel profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aida dkk, 2022) yang mengakatkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maya & Endang, 2021) yang mengakatkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis H5 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel tata kelola perusahaan mempunyai nilai  $\text{sig } 0.0451 > 0.05$  dan nilai  $\text{thitung } 2.051293 > 1,667$  artinya variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Dewi, 2019) yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara komisaris independen

terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Wulandari, 2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis H6 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel tata kelola perusahaan mempunyai nilai  $sig\ 0.9927 > 0.05$  dan nilai thitung  $0.009236 < 1,667$  artinya variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Dewi & Oktaviani, 2021) yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Lastyanto & Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap koneksi politik. Berdasarkan hasil uji t statistik pada variabel koneksi politik mempunyai nilai  $sig\ 0.7456 > 0.05$  dan nilai thitung  $0.326081 < 1,667$  artinya variabel koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sawitri dkk, 2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak., namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Asadanie & Venusita, 2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, penelitian ini berguna untuk mengetahui dan memahami karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Sebanyak 12 perusahaan yang menjadi sampel dengan total observasi 78 pada penelitian ini dari periode 2019 hingga 2024 yang memperoleh laba secara berturut-turut selama tahun penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan program *Eviews12*. Berikut kesimpulan dari pengujian penelitian ini sebagai berikut:

1. Karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. *Lverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Size* (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Kepemilikan Instutisional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *INVENTORY : Jurnal Akuntasi*, 4(1), 14–21.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik APBN 2024*.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas*

- Pamulang, 6(2), 223-238. Available at: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>.
- Darmayanti, P. P. B., & Lely Aryani Merkusiawati, N. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
- Ernawati, E., & Santoso, S. B. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Indonesia Tahun 2015-2019). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 231-246. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.13246>
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Diakses dari <https://www.fcgi.or.id>
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 19-26. Available at: <https://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/82>.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27-40.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510-529.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 108-117.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153-162.
- Sawitri, A. P., Ariska, F. A., & Alam, W. Y. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Susan, A. N., & Faizal, A. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 877-888.
- Wulandari, C. D. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2017).
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. [Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i3.1490](https://doi.org/10.33395/Owner.V7i3.1490)
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31.